



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO
NOMOR : Kd.13.02/4/PP.00.4/2446/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan **penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah (NSM)** Lembaga Pendidikan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

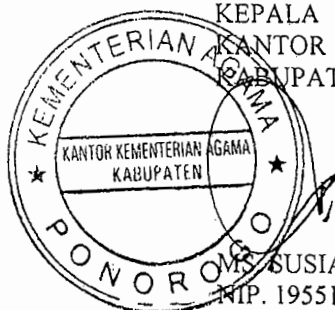
M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO TENTANG IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO.

- Pertama : Memberikan atas Ijin Operasional RA/BA/TA yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA/BA/TA seperti dimaksud dalam diktum b di atas diberikan Piagam Operasional dan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada RA/BA/TA tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka Ijin Operasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ponorogo
Tanggal 1 Juli 2010

KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PONOROGO



MS. SUSIAWAN
NIP. 19551109 198203 1 001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Nomor : RABATA/2446/2010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.02/4/PP.00.4/2446/2010, tanggal 1 Juli 2010 memberikan piagam kepada :

Nama RA/BA/TA : **RA Muslimat NU 158 Cekok II**
Alamat : Jl. Teuku Umar, Dsn. Sidomulyo
Desa /Kecamatan : Cekok, Babadan
Kabupaten / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti
Wanita
Berdiri sejak : Tahun 1983
Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA

101235020016

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Ponorogo, 1 Juli 2010

Drs. H. MS. SUSIAWAN, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001

Nomor : RABATA/2446/2010



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.02/4/PP.00.4/2446/2010, tanggal 1 Juli 2010 memberikan piagam kepada :

Nama RA/BA/TA : **RA Muslimat NU 158 Cekok II**
Alamat : Jl. Teuku Umar, Dsn. Sidomulyo
Desa /Kecamatan : Cekok, Babadan
Kabupaten / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah / Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita
Berdiri sejak : Tahun 1983
Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA

101235020016

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015



Ponorogo, 1 Juli 2010
Kepala
Drs. H. MS. SUSIAWAN, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001

Nomor : RABATA/2446/2010



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL RA/BA/TA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo Nomor Kd.13.02/4/PP.00.4/2446/2010, tanggal 1 Juli 2010 memberikan piagam kepada :

Nama RA/BA/TA : RA Muslimat NU 158 Cekok II
Alamat : Jl. Teuku Umar, Dsn. Sidomulyo
Desa /Kecamatan : Cekok, Babadan
Kabupaten / Kota : Ponorogo
Provinsi : Jawa Timur
Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakri
Wanita
Berdiri sejak : Tahun 1983
Dengan Nomor Statistik RA/BA/TA

1 0 1 2 3 5 0 2 0 0 1 6

Masa berlaku 5 (lima) Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Ponorogo, 1 Juli 2010



DR. H. MS. SUSLAWAN, M.Ag
NIP. 19551109 198203 1 001